

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/389/VII/2022

SIMON PETRUS Nama Pemohon

Jl. Taman Sejahtera IV No. D 66 Rt. 003 / 003 Desa/Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal Alamat

3376011704960002

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 28 Juni 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Taman Sejahtera III Jalan / Gang

003 / 003 RT / RW Kemandungan Kelurahan **Tegal Barat**

HM. No. 01266 Luas: 355 m2 An: SIMON PETRUS merupakan bagian dari total tanah seluas: 355 Kecamatan

Status Tanah m2

dengan merujuk pada: Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perumahan

Perumahan RUMAH TINGGAL

60 %

140% (atau 1.4)

- % 20 %

> - m 3,50 m dan 2,50 m

> 6,50 m dan 5,50 m

- m

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan:

Lokal Sekunder

Belum diatur

Belum diatur dari as jalan

dari as jalan

dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);


g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i, tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan KIH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu, dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-KOTA TEGAL DINAS

> DAN PENATAAN RUANG SUGIYANTO, ST/MT Pembina Wtama Muda

PEKERJAAN MOM

NIP.19621224 199303 1 007

ERINTAH KOTA TEGAL KERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

i No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

IN PETRUS

aman Sejahtera IV No.D 66 RT 3 / 3, Kemandungan, Tegal Barat, Kota Tegal

eta Keterangan Rencana Kota (KRK)
RUMAH TINGGAL

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 650/389/VII/2022


Tanggal: 14 Juli 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 355 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 355 m2
dengan satuan harga retribusi: Rp. 1000,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar:
Rp.355,000,-

(terbilang Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)





Lokasi dimaksud pada peta pola

Lokasi Tanah: Jl.Taman Sejahtera III RT. 3 / 3 Kel. Kemandungan, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan sura tanah.

Penunjuk Batas:

CETAK PETA
KETERANGAN RENCANA KOTA
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPEMILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah

Sesuai Surat : 355 m2
Hasil Ukur : 355 m2

Dikukur dan digambar

Paraf

1. Ari s

2.

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TEGAL

SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP. 19621224 199303 1 007